


# GLOBALISASI

# *Kejahatan Bisnis*




Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

# **GLOBALISASI DAN KEJAHATAN BISNIS**

- ◆ **Model Hukum Pembangunan dan Model Hukum Progresif**
  - ◆ **Kebijakan Perampasan Aset Tindak Pidana**
  - ◆ **Kebijakan Pemberantasan Pencucian Uang**
    - ◆ **Indikasi Korupsi Bank Century**

**Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.**



**Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.**  
**GLOBALISASI DAN KEJAHATAN BISNIS**  
© 2010 Romli Atmasasmita  
Edisi Kedua, Cetakan Ke-1

Kencana. 2010. 0300

Hak Penerbitan pada Prenada Media

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.*

Cover	Circlestuff Design
Percetakan	Kharisma Putra Utama
Lay-out	Suwito

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M.**  
Globalisasi dan Kejahatan Bisnis  
Jakarta: Kencana. 2010  
Ed. 2; Cet. 1; x, 596 hlm; 23 cm

ISBN 978-602-8730-36-5      364.168

Cetakan ke-1 November 2010

**K E N C A N A**  
**PRENADA MEDIA GROUP**  
Jl. Tandra Raya No. 23  
Rawamangun - Jakarta 13220  
Telp. (021) 478-64657, 475-4134  
Fax. (021) 475-4134  
E-mail : [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)  
Http : [www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)  
**INDONESIA**

# KATA PENGANTAR

## EDISI KEDUA

Penerbitan Edisi Kedua dari, "*Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*" merupakan pembaruan atas substansi edisi pertama yang bersifat mendasar, terutama terhadap substansi Bab 1, "Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional"; dan menyisipkan materi baru dalam Bab 2, "Globalisasi dan Kejahatan Bisnis" yang merupakan inti pembahasan penting dalam edisi kedua ini. Selain perubahan tersebut, telah disisipkan beberapa topik penting lain, "Analisis atas RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" (2010) dan "Suap terhadap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional" yang merupakan analisis atas ketentuan Konvensi PBB Anti-Korupsi (2003) yang telah diratifikasi UU Nomor 7 Tahun 2006.

Buku Edisi Kedua ini, disertai lampiran terbaru berkaitan dengan Kejahatan Bisnis seperti, Kasus Bank Century; instrument internasional tentang "*procurement*" dalam kaitan Konvensi PBB Anti-Korupsi(2003); dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana.

Judul Buku Edisi Kedua, "*Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*", bertujuan untuk melekatkan pentingnya keterkaitan antara perkembangan

# KATA PENGANTAR

EDISI PERTAMA

Sesungguhnya, buku ini bukanlah buku teks sebagaimana lazimnya untuk suatu mata kuliah tertentu melainkan hasil rangkuman penulis dan diskusi-diskusi penulis dengan para mahasiswa bidang kajian utama hukum bisnis pada Program Magister Hukum Universitas Padjadjaran. Selain bahan-bahan tersebut, buku ini juga dilengkapi dengan referensi dari berbagai kasus yang terjadi di lingkungan aktivitas bisnis di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat, khusus kasus Enron dan World.Com juga berkaitan dengan *Security Exchange Commission* (SEC) Tahun 1934 yang diubah dengan "*Sarbanne-Oxley Act*" yang ditetapkan pada 25 April 2002. Untuk memperluas wawasan mahasiswa dalam mata pelajaran Pengantar Hukum\*Kejahatan Bisnis (*Introduction to the Law of Business Crime*), telah diperkenalkan beberapa internasional dan konvensi Uni-Eropa yang berkaitan dengan tindak pidana penyuapan dan korupsi sebagai-mana diuraikan di bawah ini:

- (1) OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction, yang telah ditandatangani pada 1997, dan telah berlaku efektif pada 15 Februari 1999; hingga Juni 2001, 21 negara telah meratifikasinya, dan dua negara Asia sudah meratifikasinya yaitu Korea dan Jepang.
- (2) Criminal Law Convention on Corruption, dan Civil Law Convention on Corruption, yang telah disusun oleh Negara-negara anggota Uni-Eropa pada 1999.
- (3) United Convention Against Corruption (2003), yang sudah diadopsi dalam Konferensi Diplomatik pada Desember 2003 yang akan datang.
- (4) 40 Butir Rekomendasi Financial Actions Task Force (FATF) di bawah kendali Masyarakat Uni-Eropa yang antara lain telah merekomendasikan perlunya setiap negara untuk memiliki Undang-Undang tentang Pencucian Uang. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Metode kuliah yang digunakan dalam program ini ialah metode studi kasus dan disertai dengan diskusi per grup secara intensif, khususnya mengenai kasus-kasus aktual yang terjadi dalam aktivitas bisnis nasional dan internasional. Pendekatan dalam proses belajar mengajar untuk mata kuliah Hukum Kejahatan Bisnis ini ialah pendekatan komparatif dengan menggunakan studi kasus baik yang berkaitan dengan hukum bisnis di Indonesia dan di negara lain. Buku ini, tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat jika tanpa dukungan dan semangat istriku yang tercinta, Hanny Hanurawati, S.H., CN., dan anak-anakku Nova, Rully, Berley (Almarhum), Ridzki, dan Ahadi.

Jakarta, Mei 2003

**PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M**  
Guru Besar Hukum Pidana Internasional UNPAD  
Dosen Hukum Kejahatan Bisnis Program S2 UNPAD

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar Edisi Kedua	v
Kata Pengantar Edisi Pertama	vii
Daftar Isi	ix
Pendahuluan	i
Bab 1 Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional: Model Hukum Pembangunan versus Model Hukum Progresif	9
1. Model Hukum Pembangunan dan Model Hukum Pembangunan Generasi II	9
2. Model Hukum Progresif	19
Bab 2 Globalisasi dan Kejahatan Bisnis	25
1. Latar belakang, Pengertian, dan Dampak Globalisasi	26
2. Perkembangan Globalisasi dan Dampaknya bagi Perkembangan Kejahatan Bisnis Indonesia	36
3. Tindak Pidana Suap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional	41
4. Prinsip Hukum Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi 2003	45

6. Model Pembuktian Terbalik atau Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pengembalian Aset Korupsi	52
Bab 3 Pengertian Istilah Kejahatan Bisnis dari Aspek Hukum Nasional dan Hukum Internasional	64
Bab 4 Kebijakan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana	75
Bab 5 Privatisasi BUMN Terkait Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	83
Bab 6 Asas Non-Retroaktif dalam Kasus BLBI	137
Bab 7 Analisis Hukum Atas RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	163
Bab 8 Paradigma Hukum Pidana dalam tindak Pidana Di Bidang Keuangan dan Perbankan	175
<b>Daftar Pustaka</b>	187
	<b>207</b>

## LAMPIRAN

1. Indikasi Korupsi Kasus Bank Century: Sebuah Perampokkan Sistemik?	213
2. Skema Indikasi Korupsi Kasus Bank Century	231
3. Strategis for Ethics Management	263
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	273
5. Rancangan Undang-Undang RI Nomor... Tahun... tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2010)	319
6. Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds of Crime (ETS No. 141)	391
7. United Nations Convention Against Corruption: Implementing Procurements-Related Aspects Submitted By the United Nations Commission on International Trade Law	411
8. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	445
9. Konsep Hukum Perampasan Aset di Indonesia	491
10. U.S. Non Confiction Based Forfeiture System	509
11. Asset Recovery (BAB V UNCAC, 2003)	523





Dalam konteks dinamika perekonomian internasional yang berkembang pesat saat ini, telah terjadi berbagai kejahatan bisnis (*business crime*) yang dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok melalui suatu wadah korporasi yang legal. Kejahatan bisnis internasional ini antara lain dapat berupa kejahatan penyuapan terhadap pejabat publik (*combating bribery*) nasional dan regional, memperkaya diri sendiri (*illicit enrichment*), dan pencucian uang (*money laundering*).

Perkembangan perekonomian global ini telah banyak memengaruhi dinamika ekonomi Indonesia, termasuk dalam industri perbankan dan moneter. Dampak global kejahatan bisnis ini mendorong segera dirumuskannya peraturan perundang-undangan yang tidak hanya bersifat regulasi (pengaturan), tetapi juga bersifat mencegah dan menghukum para pihak (*stakeholder*) yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan bisnis yang dapat mengakibatkan kerugian bagi *stakeholder* maupun kepentingan (penyertaan modal) pemerintah dalam aktivitas bisnis tersebut.

Kenyataan ini mendorong dunia akademis untuk segera menyelenggarakan pengajaran matakuliah “Kejahatan Bisnis” (*business crime*) dalam lingkup pendidikan Ilmu Hukum di Indonesia oleh Fakultas Hukum, baik pada strata 1 (S1) maupun strata 2 (S2).

Disadari bahwa mata kuliah Kejahatan Bisnis dan Pengembangannya dalam lingkup pendidikan Ilmu Hukum di Indonesia masih sangat langka. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung sejak 2002 telah memulai pengajaran mata kuliah ini kepada mahasiswa program Pascasarjana (S2) Hukum Bisnis.

Materi pengajaran mata kuliah Kejahatan Bisnis sebagaimana disajikan dalam buku *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis* ini dikonsentrasikan pada konvensi internasional yang mengatur kejahatan perbankan dan moneter, yang secara komprehensif dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang ini. Hal ini dikarenakan kejahatan bisnis (*business crime*) dalam transaksi industri dan perdagangan (termasuk perbankan dan moneter) tak dapat dipisahkan keterkaitannya dengan kejahatan serupa pada level global.

Buku ini menyajikan topik-topik utama dalam pengajaran mata kuliah Kejahatan Bisnis pada Fakultas Hukum, baik untuk program strata 1 (S1) maupun pascasarjana (S2).